



# KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

## DIREKTORAT JENDERAL TENAGA KESEHATAN

Jalan Hang Jebat 3 Blok F3 Kebayoran Baru Jakarta Selatan 12120

Telepon (021) 724 5517 – 7279 7302 Faksimile: (021) 7279 7508

Laman (Website): [www.bppsdmk.depkes.go.id](http://www.bppsdmk.depkes.go.id)



Yth. Peserta Program Internsip Dokter Indonesia (PIDI) dan Program Internsip Dokter Gigi Indonesia (PIDGI) ANGKATAN IV TAHUN 2023

### SURAT EDARAN

NOMOR : PG.01.02/1/1380/2023

### TENTANG

### KETENTUAN PEMBEKALAN DAN PEMBERANGKATAN

### PROGRAM INTERNSIP DOKTER INDONESIA (PIDI) DAN PROGRAM INTERNSIP DOKTER GIGI INDONESIA (PIDGI) ANGKATAN IV TAHUN 2023

#### I. Persiapan Pemberangkatan

1. Jadwal pembekalan dan pemberangkatan terlampir;
2. Dipersilahkan untuk pilih/tunjuk 1 (satu) orang perwakilan peserta untuk menjadi koordinator provinsi atau mengajukan diri dan atau ditunjuk oleh PIC Pembekalan Provinsi dari Tim Kerja Penempatan Dokter dan Dokter Gigi Internsip;
3. Koordinator/perwakilan peserta per provinsi bertugas berkoordinasi dengan penanggung jawab pemberangkatan/PIC dari Tim Kerja Penempatan Dokter dan Dokter Gigi Internsip terkait mekanisme pemberangkatan (nama dan nomor telepon sesuai lampiran) :
  - a. Koordinator provinsi wajib menghubungi perwakilan/koordinator wahana untuk meneruskan segala informasi dari PIC Pembekalan Provinsi dari Tim Kerja Penempatan Dokter dan Dokter Gigi Internsip;
  - b. Koordinator Peserta Provinsi yang telah di tunjuk/dipilih dapat menyampaikan melalui pesan *Whatsapp* kepada PIC Pembekalan Provinsi dari Tim Kerja Penempatan Dokter dan Dokter Gigi Internsip;
4. **Khusus peserta yang melaksanakan pembekalan secara daring wajib menyiapkan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) masing-masing 2 lembar yang dicetak pada kertas F4/Folio kemudian dicap dan ditandatangani asli oleh Pejabat Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota domisili sesuai Kartu Keluarga asal keberangkatan di kolom kanan atas. Saat tiba di tempat penugasan/wahana kemudian dicap dan ditandatangani asli oleh Pejabat Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota atau pimpinan wahana penempatan di kolom kiri paling bawah (format dan contoh dapat diunduh melalui laman internsip);**
5. **Bagi peserta yang berhalangan mengikuti pembekalan secara tatap muka karena**

**sakit (yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter yang memiliki SIP), wajib mengikuti pembekalan sesuai jadwal yang ditentukan oleh KIKI Pusat.**

6. Membawa pas foto dengan latar belakang merah, dengan ukuran 4 x 6 cm, dan fotokopi dokumen yang telah dilegalisir (Sertifikat Profesi/Ijazah, STR dan dokumen lain) untuk pengurusan Surat Ijin Praktik (SIP) di masing-masing wahana penempatan;
7. Membawa surat keterangan sehat yang dilakukan dalam 1 bulan sebelum pembekalan, yang diterbitkan oleh fasilitas pelayanan kesehatan dan ditandatangani oleh dokter yang memiliki SIP. Surat keterangan sehat dilampiri dengan hasil pemeriksaan penunjang, meliputi: darah lengkap, urine rutin, glukosa darah (puasa dan 2 jam PP), fungsi liver (SGOT, SGPT), fungsi ginjal (ureum, kreatinin), kolesterol total, HDL, LDL, trigliserida, dan foto thoraks PA.
8. Membawa surat keterangan bebas narkoba yang berlaku yang dilakukan 7 hari sebelum pembekalan, dengan minimal pemeriksaan 3 parameter (amfetamin, morfin, mariyuana).
9. Surat keterangan sehat beserta lampiran hasil pemeriksaan penunjang dan surat keterangan bebas narkoba dibawa dan diserahkan ke dokter pendamping.
10. Membawa berkas asli Pakta Integritas.
11. Memperhatikan ketentuan Administrasi Pemberangkatan PIDI dan PIDGI;
12. Koordinator Peserta per Provinsi wajib mendata moda transportasi yang digunakan dari asal pemberangkatan/domisili sesuai KK untuk menuju lokasi pembekalan di masing-masing Provinsi, informasi/data tersebut disampaikan kepada penanggungjawab pemberangkatan/PIC dari Tim Kerja Penempatan Dokter dan Dokter Gigi Internsip.
13. Bagi peserta menggunakan moda Transportasi Udara diharapkan memperhatikan dan mengikuti ketentuan yang dikeluarkan oleh masing-masing Maskapai;
14. Setiap peserta akan dibuatkan rekening/buku tabungan Bank BNI-46 Cabang Melawai secara Kolektif untuk penerimaan Bantuan Biaya Hidup (BBH) serta biaya perjalanan saat pemberangkatan dan pemulangan penugasan.

## II. Pembekalan

1. Pembekalan Peserta PIDI dan PIDGI bersifat **wajib** dan diselenggarakan sesuai dengan jadwal yang ditetapkan Direktorat Pendayagunaan Tenaga Kesehatan Kemenkes RI;
2. **Pelaksanaan pembekalan secara tatap muka dan daring**, dilaksanakan dengan memperhatikan dan mengikuti protokol Kesehatan di tempat kegiatan. Informasi lebih lanjut terkait pelaksanaan dan tempat dan link pembekalan akan disampaikan oleh PIC dari Tim Kerja Penempatan Dokter dan Dokter Gigi Internsip;
3. **Pelaksanaan pembekalan secara daring**, diikuti oleh partisipan dari tempat tinggal atau wahana masing-masing;
  - a. Media yang digunakan aplikasi **Zoom menggunakan latar belakang virtual yang telah ditentukan oleh Panitia**, jika ada perubahan akan dinformasikan lebih lanjut;
  - b. Perangkat yang digunakan dipastikan telah ter-*install* aplikasi Zoom dengan **koneksi stabil**;
  - c. Tautan akan disampaikan melalui koordinator Peserta per Provinsi;

4. Kegiatan pembekalan **dilaksanakan selama 3 (tiga) hari** sesuai jadwal masing-masing provinsi penempatan, susunan acara/*rundown* akan disampaikan melalui PIC;
5. Materi (*soft file*) dapat disampaikan kepada Peserta melalui koordinator sebelum atau sesudah acara pembekalan berlangsung apabila diperlukan;
6. Sekretariat KIKI Provinsi melakukan pemantauan dan presensi kehadiran peserta melalui SIMPIDI;
7. Peserta dapat melakukan konfirmasi dan komunikasi dengan pendamping/dinas kesehatan Kab/Kota setelah acara inti selesai dipandu oleh Sekretariat KIKI Provinsi.
8. Peserta yang **tidak hadir saat pembekalan dianggap mengundurkan diri** dan dapat mengikuti kembali PIDI/PIDGI 6 (enam) bulan yang akan datang terhitung mulai periode ini.

### III. Petunjuk Teknis Pembekalan :

Pembekalan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Direktorat Pendayagunaan Tenaga Kesehatan yaitu:

#### 1. Pembekalan Tatap Muka:

- a. Dilaksanakan di Ibu Kota provinsi atau tempat yang telah ditetapkan berdasarkan persetujuan pemerintah daerah setempat;
- b. Wajib tiba di tempat pembekalan sesuai jadwal yang telah ditetapkan;
- c. Wajib menunjukkan Salinan STR kepada petugas Sekretariat KIKI Provinsi saat melakukan Presensi;
- d. Tidak dalam keadaan sakit;
- e. Wajib mengikuti acara pembekalan sesuai jadwal dan tempat yang ditentukan, hadir 20 menit sebelum pertemuan;
- f. Memakai pakaian resmi, sepatu dan sneli selama kegiatan;
- g. Selama berada di lokasi acara pembekalan wajib mematuhi protokol kesehatan;
- h. Peserta yang akan meninggalkan ruangan pertemuan selama berlangsungnya acara diharapkan lapor kepada narasumber yang sedang bertugas;
- i. Penyelesaian administrasi pembekalan dilaksanakan sesuai jadwal yang ditentukan dengan mengikuti aturan dan protokol kesehatan.

#### 2. Pembekalan Daring :

- a. Pengendali media jaringan : Tim Kerja Datin Set Ditjen Nakes;
- b. Pengendali kegiatan/*Host* : Tim Ditgun Nakes;
- c. Pengarah Acara/*Co Host* : Sekretariat PIDI Provinsi/Dinkes Provinsi;
- d. Pemateri/*Presenter* : Pimpinan dan Narasumber;
- e. Peserta/*Participants* : Dinkes Kabupaten/Kota, Pimpinan Wahana, Pendamping, Peserta PIDI;
- f. Cantumkan Nama Lengkap dan Wahana pada saat mengisi *UserName* untuk mempermudah saat presensi dan identifikasi pada sesi tanya jawab;
- g. Diberlakukan satu akun masing-masing peserta;
- h. Diharapkan pada ruangan tertutup dan wajib menggunakan *Headset/Handsfree* untuk menghindari kebisingan/*Noise* terutama saat sesi tanya jawab;
- i. Menggunakan pakaian rapi dan sneli;
- j. Peserta dapat bergabung/*joint* 30 menit sebelum acara dimulai;
- k. Pastikan Fitur Video **on** dan Microfon dalam Kondisi **off/mute** saat awal bergabung;
- l. Pada saat diberlakukan presensi daring masing-masing peserta wajib meng-aktifkan fungsi Video dan Microfon saat pemanggilan kehadiran oleh

*Host* atau *Co Host*;

- m. Pada saat acara Pembukaan dimulai *Host* atau *CoHost* akan mengendalikan penuh dengan penyampaian susunan acara serta tata tertib dengan melakukan proses *Unmute* bagi seluruh *Participant*;
- n. *Host* akan memberlakukan *lockroom* (peserta tidak dapat masuk) saat acara inti sedang berlangsung dan akan dibuka kembali sesuai permintaan secara kolektif melalui koordinator Provinsi bagi Peserta, bagi undangan melalui Sekretariat PIDI;
- o. Selama berlangsungnya acara akan dilakukan perekaman *visual*;
- p. Menyimak seluruh rangkaian acara dari awal hingga terakhir; peserta PIDI yang hadir di ruang pertemuan namun tidak terlihat di video selama 30 menit pada saat penyampaian materi pembekalan dianggap tidak mengikuti proses pembekalan PIDI;
- q. Saat pemberian materi akan difungsikan *single display* pada tampilan layar;
- r. Sesi tanya jawab akan dibuka sesuai dengan permintaan Narasumber/Pimpinan/Presenter dan dipandu oleh *Host/CoHost/Sekretariat* PIDI secara bergantian dengan pembatasan sesi;
- s. Pengajuan tanya jawab dapat dilakukan dengan cara fitur *showhand* atau mengirimkan pesan kepada *Host* melalui menu *chat* atau meng-aktifkan fitur mikrofon dan video;
- t. Jika peserta/partisipan terdeteksi *noise*/bising atau tidak tertib selama berlangsung acara, *Host* berhak melakukan fungsi *kick*/mengeluarkan dari ruang pertemuan;
- u. Peserta wajib melakukan *capture/screenshot*/tangkapan layar pada masing-masing perangkat/gawai yang digunakan sebagai bukti kehadiran mengikuti pembekalan apabila diberlakukan konfirmasi oleh Sekretariat PIDI Pusat/Provinsi dan atau Pendamping saat tiba di lokasi penugasan;
- v. Pada saat sesi ISHOMA apabila peserta melakukan *Leave/Close*/meninggalkan *room*, diharapkan bergabung kembali dengan memperhatikan tata tertib;
- w. Peserta wajib mengaktifkan fitur video/menampilkan gambar dan menonaktifkan fitur suara, fitur suara dapat diaktifkan jika diperlukan;
- x. Peserta dilarang melakukan/menggunakan fitur *share content* tanpa persetujuan *Host*;
- y. Pedoman penggunaan/*tutorial* aplikasi dapat dipelajari melalui media yang tersedia, al. *Youtube* atau media lainnya.

### 3. Hak dan Kewajiban

#### a. Hak

Seluruh Peserta PIDI dan PIDGI berhak untuk:

- 1) Mendapatkan akomodasi (komsumsi dan kamar *twin share/share* dengan peserta lain) selama acara berlangsung (panitia tidak menanggung biaya yang dikeluarkan bagi peserta pertemuan yang membawa keluarga);
- 2) Mendapatkan biaya transportasi sesuai peraturan yang berlaku;
- 3) Ketentuan transportasi dari asal domisili (sesuai Kartu Keluarga) menuju tempat pertemuan pembekalan dan dilanjutkan menuju tempat penugasan/wahana

#### b. Kewajiban

Setiap peserta PIDI dan PIDGI wajib:

- 1) Mengikuti pembekalan dari awal acara hingga akhir;
- 2) Membawa Salinan Sertifikat Profesi/Ijazah, STR;

- 3) Membawa berkas Pakta Integritas asli;
- 4) Membawa Surat Keterangan Sehat (dilampiri hasil Laboratorium dan Radiologi terbaru);
- 5) Membawa Surat keterangan bebas narkoba;
- 6) Membawa resi/bukti taksi/taksi online;
- 7) Membawa e-ticket, resi tiket dan boarding pass asli bagi yang menggunakan pesawat;
- 8) Membawa kelengkapan lain untuk persiapan selama menjalankan penugasan; 10)Penyelesaian administrasi dilakukan setelah kegiatan pembekalan berakhir.

#### IV. Pemberangkatan ke tempat pembekalan/ ke wahana :

1. Peserta PIDI dan PIDGI diberangkatkan ke wahana dilengkapi dengan Surat Keputusan dari Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan dan atau Surat Tugas dari Direktur Pendayagunaan Tenaga Kesehatan, Kementerian Kesehatan;
2. Pemberangkatan melalui transportasi udara, darat (bus/travel/kereta), laut dan sungai sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku dari domisili menuju kota/kabupaten penempatan sesuai jadwal yang telah ditetapkan KIKI pusat;
3. Domisili peserta PIDI dan PIDGI dimaksud dalam poin IV.2. sesuai yang tertera dalam Kartu Keluarga;
4. Peserta wajib tiba di wahana penempatan tempat bertugas sehari setelah pembekalan selesai dilaksanakan;
5. Satuan biaya, bukti pengeluaran, Surat Pertanggung Jawaban, SPPD dan dokumen administrasi keuangan dilaksanakan mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023 Kementerian/Lembaga dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. Biaya tiket perjalanan akan diganti sesuai dengan biaya yang tercantum pada bukti tiket *at cost* dengan biaya penerbangan langsung terendah, maksimal sesuai dengan Standar Biaya Masukan dari Kemenkeu tahun 2023; Bagasi yang dibayarkan sesuai peraturan penerbangan dan **menyatu** dalam *invoice* tiket.
  - b. Uang taksi menuju bandara/pelabuhan asal, serta dari bandara/pelabuhan tiba menuju wahana atau transport antar kabupaten dibayarkan sesuai dengan resi dari taksi/taksi online/penyedia jasa angkutan sesuai kewajiban; tidak diperkenankan untuk menggunakan jasa sewa kendaraan.
  - c. Wajib menyerahkan bukti asli resi/kwitansi yang mencantumkan harga, tiket perjalanan atau transportasi umum lainnya dengan syarat tanggal sesuai jadwal yang telah ditentukan;
  - d. **Apabila tidak menunjukkan bukti atau tidak sah sesuai ketentuan, maka biaya tidak dapat diganti.**
6. Khusus untuk transportasi udara, peserta melakukan pemesanan tiket pesawat secara mandiri dengan berkoordinasi terlebih dahulu kepada tim Tim Kerja Penempatan Dokter Internsip melalui koordinator provinsi peserta terkait biaya dan rute. Jadwal tiket sesuai dengan ketersediaan maskapai;
7. Peserta **dilarang mengubah** jadwal/tujuan/kelas pada tiket **tanpa persetujuan PIC Tim Kerja Penempatan Dokter dan Dokter Gigi Internsip**;
8. Bagi peserta yang mengajukan **reimbursement** biaya tiket pesawat, **wajib**

menyerahkan tiket, resi **tiket**, dan **boardingpass** **ASLI** kepada petugas Tim Kerja Penempatan Dokter dan Dokter Gigi Internsip setelah tiba di wahana, dan dikirimkan secara kolektif sebagai bukti terbang yang sah;

9. Jika terjadi kehilangan **boardingpass** maka yang bersangkutan wajib mengurus surat keterangan terbang dari maskapai saat tiba di bandara/kota tujuan, disarankan melakukan *web/mobile checkin* sebelum melakukan penerbangan;
10. Pengurusan dan biaya kelebihan bagasi ditanggung oleh masing-masing peserta, sesuai peraturan maskapai yang berlaku;
11. Penggantian biaya perjalanan dinas dilakukan secara *reimburst* dengan mekanisme transfer ke tabungan/rekening masing-masing peserta melalui Bank BNI-46 Cabang Melawai.

#### V. Konfirmasi Kedatangan/Kehadiran

1. Peserta yang telah hadir di wahana wajib melaporkan kehadirannya kepada Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, pendamping dan pimpinan wahana;
2. Mengikuti protokol yang berlaku pada masing-masing wilayah atau wahana;
3. **Pimpinan wahana PIDI dan PIDGI menerbitkan Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas (SPMT)** sesuai stase yang tercantum pada surat tugas dan menandatangani SPPD sebagai bukti tiba perjalanan dinas peserta PIDI dan PIDGI pada masing-masing tempat penugasan;
4. **Salinan SPMT segera dikirimkan secara kolektif per wahana, dikirimkan paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah tiba di wahana sebagai dasar pembayaran Bantuan Biaya Hidup (BBH) peserta PIDI dan PIDGI;**
5. Menunjukkan berkas asli Pakta Integritas, Surat Pernyataan, Surat keterangan sehat serta kelengkapan pendukung lainnya kepada Pimpinan Wahana/Pendamping;
6. Salinan SPMT diserahkan secara kolektif kepada Sekretariat KIKI Provinsi dan Tim Kerja Penempatan Dokter dan Dokter Gigi Internsip (sebagai tembusan);
7. Ketidakhadiran peserta pada wahana berdasarkan waktu yang telah ditentukan dianggap mengundurkan diri;
8. Keterlambatan kehadiran di wahana karena keterbatasan transportasi harus dibuktikan dengan bukti yang valid.

#### VI. Penyelesaian Administrasi

1. Peserta setelah tiba di wahana wajib mengirimkan berkas antara lain :
  - a. Surat pertanggungjawaban (SPJ) penerimaan keuangan yang telah ditandatangani sebanyak 3 halaman/lembar (Rincian Biaya Perjalanan Dinas, Daftar Pengeluaran Riil dan SPTJM);
  - b. Salinan Kartu Keluarga sebagai bukti acuan asal pemberangkatan;
  - c. Resi taksi, Tiket, kuitansi tiket dan *Boardingpass* asli bagi yang menggunakan pesawat sebagai bukti telah melakukan penerbangan;
  - d. SPPD rangkap 2 setelah dicap dan tanda tangan pimpinan wahana/pejabat struktural yang berwenang menandatangani pada kolom pojok bawah sebelah kiri;
  - e. Berkas asli Pakta Integritas, Surat Pernyataan, salinan surat keterangan sehat serta kelengkapan pendukung lainnya.
  - f. Salinan Surat Perintah Melaksanakan Tugas (SPMT) dari pimpinan wahana penugasan.
2. Seluruh berkas pada poin 1 di atas dapat dikirimkan secara kolektif per wahana dimasukkan ke dalam Amplop dengan ketentuan :

Ditujukan kepada Tim Kerja Penempatan Dokter dan Dokter Gigi Internsip  
PIC.....(cantumkan nama PIC Pusat)  
Gedung Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan  
Lantai 6 Jl. Hang Jebat III Blok F3 Kebayoran Baru  
Jakarta Selatan Pengirim :  
Nama Lengkap>Nama  
Koordinator Provinsi  
penempatan:  
Kabupaten penempatan:  
Wahana/RS/Puskesmas :  
Alamat Pengirim :  
No. HP :

3. **Berkas dikirimkan paling lambat 5 (lima) hari setelah tiba di wahana;**
4. Kelengkapan dan keabsahan berkas menjadi dasar untuk proses pembayaran kepada masing-masing peserta;
5. Apabila terjadi selisih pertanggungjawaban keuangan, pihak Tim Kerja Penempatan Dokter dan Dokter Gigi Internsip akan melakukan konfirmasi;
6. Penyerahan biaya perjalanan melalui mekanisme transfer kepada masing-masing peserta melalui rekening Bank BNI-46 yang telah didaftarkan kolektif oleh Kemenkes.

Demikian informasi yang dapat kami sampaikan untuk menjadi perhatian. Apabila terdapat perubahan ketentuan, akan disampaikan lebih lanjut dan terimakasih.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 31 Oktober 2023  
Direktur Pendayagunaan Tenaga Kesehatan,



**Anna Kurniati,SKM,MA,Ph.D**

Tembusan:

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan RI
2. Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan RI
3. Sekretaris Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan RI
4. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi di seluruh Wilayah Indonesia

Lampiran Surat Edaran

Nomor :

PG.01.02/1/1380/2023

Tanggal : 31 Oktober 2023

**JADWAL TENTATIVE PEMBEKALAN PESERTA PIDI dan PIDGI  
ANGKATAN IV TAHUN 2023**

No	PROVINSI PEMBEKALAN	Tanggal Pembekalan PIDI	Tanggal Pembekalan PIDGI	Keterangan
1	LAMPUNG	9 - 11 Nov 2023	9 - 11 Nov 2023	
2	SULAWESI TENGAH	9 - 11 Nov 2023		
3	GORONTALO	9 - 11 Nov 2023		
4	KALIMANTAN BARAT	9 - 11 Nov 2023	9 - 11 Nov 2023	
5	BENGKULU	9 - 11 Nov 2023		
6	KEPULAUAN RIAU	9 - 11 Nov 2023		
7	SUMATERA SELATAN	8 - 10 Nov 2023	8 - 10 Nov 2023	
8	SUMATERA BARAT	12 - 14 Nov 2023	12-14 Nov 2023	
9	JAMBI	12 - 14 Nov 2023		
10	SULAWESI SELATAN	12 - 14 Nov 2023	12-14 Nov 2023	
11	RIAU	12 - 14 Nov 2023		
12	DKI JAKARTA	12 - 14 Nov 2023	12-14 Nov 2023	
13	DI YOGYAKARTA	12 - 14 Nov 2023	12-14 Nov 2023	
14	BALI	16 - 18 Nov 2023	16-18 Nov 2023	
15	SULAWESI BARAT	16 - 18 Nov 2023	16-18 Nov 2023	
16	SUMATERA UTARA	16 - 17 Nov 2023	16-17 Nov 2023	
17	KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	16 - 18 Nov 2023		
18	KALIMANTAN SELATAN	16 - 18 Nov 2023	16-18 Nov 2023	
19	BANTEN	16 - 18 Nov 2023	16-18 Nov 2023	
20	NUSA TENGGARA BARAT	19 - 21 Nov 2023	19-21 Nov 2023	
21	PAPUA BARAT	19 - 20 Nov 2023		Daring
22	MALUKU	19 - 21 Nov 2023	19-21 Nov 2023	
23	KALIMANTAN TENGAH	19 - 21 Nov 2023		
24	JAWA TIMUR	19 - 21 Nov 2023	19-21 Nov 2023	
25	JAWA TENGAH	23 - 25 Nov 2023	23-25 Nov 2023	
26	SULAWESI UTARA	23 - 25 Nov 2023		
27	NUSA TENGGARA TIMUR	23 - 25 Nov 2023		
28	KALIMANTAN TIMUR	23 - 25 Nov 2023	23-25 Nov 2023	
29	PAPUA	23 - 25 Nov 2023		
30	PAPUA TENGAH	26 - 27 Nov 2023		Daring
31	ACEH	26 - 28 Nov 2023	26-28 Nov 2023	
32	MALUKU UTARA	26 - 28 Nov 2023		
33	JAWA BARAT	26 - 28 Nov 2023	26-28 Nov 2023	
34	SULAWESI TENGGARA	26 - 28 Nov 2023	26-28 Nov 2023	



**DAFTAR PIC PEMBEKALAN PIDI dan PIDGI  
ANGKATAN IV TAHUN 2023**

No	PROVINSI PEMBEKALAN	PIC	No HP
1	LAMPUNG	Juliatini	08121113801
2	SULAWESI TENGAH	Rudian Arthianto	08129671444
3	GORONTALO	Drg. Tiurma Arta Sere	081361793406
4	KALIMANTAN BARAT	Ananta Dwi Saputra	081219133343
5	BENGKULU	Eni Hastuti	085694753560
6	KEPULAUAN RIAU	Refida Yustio	081298489211
7	SUMATERA SELATAN	Ryanti Oktaviani	082210241247
8	SUMATERA BARAT	Rudian Arthianto	08129671444
9	JAMBI	Ananta Dwi Saputra	081219133343
10	SULAWESI SELATAN	Juliatini	08121113801
11	RIAU	Drg. Tiurma Arta Sere	081361793406
12	DKI JAKARTA	Ryanti Oktaviani	082210241247
13	DI YOGYAKARTA	Refida Yustio	081298489211
14	BALI	Ananta Dwi Saputra	081219133343
15	SULAWESI BARAT	Ryanti Oktaviani	082210241247
16	SUMATERA UTARA	Rudian Arthianto	08129671444
17	KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	Drg. Tiurma Arta Sere	081361793406
18	KALIMANTAN SELATAN	Juliatini	08121113801
19	BANTEN	Refida Yustio	081298489211
20	NUSA TENGGARA BARAT	Juliatini	08121113801
21	PAPUA BARAT	Khandita Angesti	085693820107
22	MALUKU	Refida Yustio	081298489211
23	KALIMANTAN TENGAH	Ryanti Oktaviani	082210241247
24	JAWA TIMUR	Ananta Dwi Saputra	081219133343
25	JAWA TENGAH	Rudian Arthianto	08129671444
26	SULAWESI UTARA	Ryanti Oktaviani	082210241247
27	NUSA TENGGARA TIMUR	Ananta Dwi Saputra	081219133343
28	KALIMANTAN TIMUR	Juliatini	08121113801
29	PAPUA	Drg. Tiurma Arta Sere	081361793406
30	PAPUA TENGAH	Ryanti Oktaviani	082210241247
31	ACEH	Rudian Arthianto	08129671444
32	MALUKU UTARA	Eni Hastuti	085694753560
33	JAWA BARAT	Drg. Tiurma Arta Sere	081361793406
34	SULAWESI TENGGARA	Ananta Dwi Saputra	081219133343